

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktek *istinbath* hukum *bahtsul masail* di PPHM Ngunut Tulungagung mempunyai tatacaranya sendiri sebelum *bahtsul masail* di mulai panitia harus melakukan penjaringan soal, sesudah penjaringan soal panitia harus mempersiapkan elemen penting yakni: Moderator, Perumus, Mushohih, dan Musawirin. Setelah mempersiapkan komponen-komponen tersebut, sidang *bahtsul masail* baru dimulai, pertama yang dilakukan dalam sidang tersebut adalah Pembukaan kedua *Tashowwur* Masalah ketiga Penyampaian Jawaban (*I'tidlodl*) keempat Kategorisasi Jawaban kelima Perdebatan Argumentatif (*I'tirodl*) keenam Pencerahan Refrensi dan/atau perumusan jawaban ketujuh *Tabyyun* kedelapan Perumusan Jawaban kesembilan Pengesahan.
2. Dalam Prosedur Pengambilan Hukum *Bahtsul masail* di PPHM Ngunut Tulungagung apabila dalam kasus jawaban bisa dicukupi oleh '*Ibarah* kitab dari *kutubul madzahib al-arba'ah* dan disana terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah *pendapat tersebut*. dan apabila dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh '*Ibarah* kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih salah satu pendapat. Apabila *taqrir jama'i* tidak ada qoul yang memberikan penyelesaian sama

sekali, maka menggunakan cara terakhir yakni prosedur *Ilhaqul masail bi nazhairiha secara jama'i*. Dan apabila dalam penggunaan prosedur *Ilhaq* tidak bisa ditemukan jawaban, maka perkara tersebut *dimauqufkan*. Meskipun dalam keputusan MUNAS Bandar Lampung memutuskan dengan *Istinbath Jama'i*, yang pengambilan hukumnya langsung merujuk pada *Al-Quran* dan *Al-Hadist* dengan menggunakan *Usul fiqih* dan *Qowaidul fiqhiyah*. tanpa menggunakan *'Ibarah* suatu kitab.

3. Dalam penggunaan kitab-kitab rujukan *Bahtsul masail*, pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung menggunakan kitab-kitab *mu'tabar (kutubul madzhabul arba'ah)* yang sesuai dengan faham aliran *Ahlussunnah wal jama'ah ala Thoriqot Nahdlatul Ulama'* dan bukan kitab Wahabi. Dalam hal ini *Nahdlatul Ulama'* dalam bidang *fiqih* memakai pegangan *madzhab* empat yakni Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Dengan demikian, *bahtsul masail* yang diselenggarakan oleh LBM (lajnah *bahtsul masail*) tidak pernah keluar dari kitab-kitab *fiqih Al-Madzhab Al-Arba'ah*. Adapun untuk *Fiqh Amm* (umum) seperti *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah*, karya Husain Al-Awaysyah, kitab *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili, dll. Hal ini tetap di pakai karena didalam kitab tersebut terdapat beberapa pendapat *madzhab* empat, meskipun hal itu bukan kitab dari empat *madzhab*.

## **B. Saran-Saran**

Dalam Penelitian ini peneliti menyarankan kepada semua pihak yang berkecimpung di dalam forum *Bahtsul masail* Pondok Pesantren agar mengikuti keputusan MUNAS di Bandar Lampung yang sistem pengambilan hukumnya menggunakan Prosedur *Istinbath Jama'i*. Ketika menggunakan Prosedur *Ilhaq* tidak ditemukan jawaban, tidak di *mauqufkan* begitu saja. Karena dengan adanya perkembangan zaman semakin dinamis dan progresif, kalau permasalahan yang belum terjawab tetap di *mauqufkan*, permasalahan yang lain akan semakin bertambah banyak, untuk itu penggunaan prosedur *istinbath jama'i* sebaiknya dipakai dalam sistem pengambilan hukum *Bahtsul masail* di Pondok pesantren, maupun di LBM yang lain, agar jawaban yang tidak terjawab tidak *mauquf*, dan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang progresif dan dinamis.